



PERATURAN SENAT *EX OFFICIO* UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NOMOR : 01 TAHUN 2018

**PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
SENAT WAKIL DOSEN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya, Senat Universitas Palangka Raya perlu mengatur persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat Universitas Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan bunyi Diktum KEDUA Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor : 485/M/KPT.KP/2017 Tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Palangka Raya telah berakhir sejak dilantiknya Rektor Universitas Palangka Raya Periode 2018-2022;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan pembentukan organ anggota Senat dari Wakil Dosen baik yang Profesor maupun bukan profesor dalam hal mengisi kekosongan anggota Senat Universitas telah dibentuk melalui Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 410/UN24/KP/2018 tentang Penetapan Anggota Senat Karena Jabatan (*Ex Officio*) Universitas Palangka Raya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, dan c di atas, perlu menetapkan peraturan Senat Universitas Palangka Raya tentang persyaratan, tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota Senat Universitas Palangka Raya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut UPR adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
2. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Palangka Raya.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya.
5. Senat yang selanjutnya disebut Senat UPR adalah Senat Universitas Palangka Raya sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
6. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya sebagai unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UPR dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
9. Anggota Senat wakil dosen adalah anggota Senat wakil dosen dari setiap fakultas yang berasal dari wakil dosen yang profesor dan wakil dosen yang bukan profesor.
10. Sidang Senat adalah Sidang yang diselenggarakan oleh Senat Universitas.
11. Rapat Senat Fakultas adalah rapat untuk memilih anggota Senat Universitas Wakil Dosen yang profesor dan Wakil Dosen bukan profesor yang dilakukan oleh Senat Fakultas untuk disampaikan kepada Rektor melalui Dekan.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota Senat Universitas Palangka Raya terdiri atas :
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. Direktur Pascasarjana;
 - e. Ketua Lembaga;
 - f. Wakil dosen dari setiap fakultas yang terdiri dari wakil dosen yang profesor dan wakil dosen bukan profesor.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen bukan profesor sebanyak 1 (satu) orang setiap fakultas;
- (3) Anggota Senat dari wakil dosen yang profesor dari tiap fakultas terdiri dari 6 (enam) orang yang disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Fakultas yang memiliki 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) orang profesor secara langsung ditetapkan sebagai anggota Senat Universitas dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2);
 - b. Fakultas yang memiliki 7 (tujuh) orang professor atau lebih dilakukan tahapan penjurian dan/atau pemilihan.

Pasal 3

Periode jabatan Anggota Senat Universitas :

- (1) Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (2) Masa jabatan Senat Universitas selama 4 (empat) tahun;
- (3) Senat terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

(4) Pengangkatan anggota Senat dilakukan melalui :

- a. Tahap Permintaan;
- b. Tahap Pemilihan; dan
- c. Tahap Pengangkatan.

BAB II

PERSYARATAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN

Pasal 4

Anggota Senat Universitas Wakil Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Sehat Jasmani dan Rohani ;
- c. Pegawai Negeri Sipil ;
- d. Dosen dengan gelar akademik magister dan dalam jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala ;
- e. Apabila di Fakultas tidak memiliki dosen dalam jabatan fungsional Lektor Kepala maka khusus untuk Wakil Dosen yang bukan Profesor dapat dicalonkan dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
- f. Bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi anggota Senat Universitas ;
- g. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan nilai rata-rata sasaran kerja pegawai (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan sebutan baik ;
- h. Dosen yang tidak sedang studi lanjut ;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- a. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT

Pelaksanaan pemilihan anggota Senat Universitas Wakil Dosen dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan Khusus untuk itu.

Pasal 5

Tahap Permintaan

Tahap permintaan calon anggota Senat Universitas sebagaimana Pasal 3 ayat (4) huruf a dilakukan melalui Permintaan Rektor Universitas Palangka Raya kepada Dekan. Selanjutnya Dekan meminta kepada Senat Fakultas agar melakukan pemilihan wakil dosen profesor dan wakil dosen bukan profesor secara tertutup.

Pasal 6
Tahap Pemilihan

- (1) Tahap Pemilihan calon Anggota Senat Wakil Dosen dilaksanakan oleh Senat Fakultas dengan membentuk panitia pemilihan Calon Anggota Senat dari Wakil Dosen profesor dan Calon Anggota Senat dari Wakil Dosen bukan professor ;
- (2) Panitia pemilihan bertugas menyelenggarakan pemilihan calon anggota Senat dari wakil dosen profesor dan bukan profesor yang teknisnya diatur oleh masing-masing Fakultas ;
- (3) Tahap pemilihan calon Anggota Senat Wakil Dosen yang Profesor :
 - a. Anggota Senat Universitas Wakil Dosen professor dipilih dari dan oleh profesor pada masing-masing fakultas dengan prinsip musyawarah/mufakat, adil, bertanggung-jawab dan mempertimbangkan jejak-rekam calon anggota Senat Universitas Wakil Dosen ;
 - b. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara ;
 - c. Rapat Senat untuk memilih wakil dosen profesor dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah professor di tiap-tiap Fakultas ;
 - d. Apabila peserta tidak memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari jumlah professor di Fakultas, rapat dapat ditunda selama 60 (enampuluh) menit. Rapat Senat Fakultas berikutnya untuk memilih wakil dosen profesor dinyatakan sah tanpa memperhitungkan jumlah profesor yang hadir ;
 - e. Apabila terdapat jumlah suara sama dari hasil pemilihan diantara calon Wakil Dosen yang Profesor maka akan dilakukan pemilihan ulang hanya untuk calon dengan jumlah suara yang sama oleh seluruh profesor yang hadir ;
 - f. Apabila setelah dilakukannya pemilihan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf e tetap menghasilkan jumlah suara yang sama diantara calon wakil dosen yang di pilih, maka dengan memperhatikan hasil rapat Senat Fakultas Dekan mengusulkan nama-nama calon wakil dosen kepada Rektor untuk memilih salah satu dari calon dengan jumlah suara yang sama ;
 - g. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf e dan f berlaku mutatis mutandis untuk calon Wakil Dosen bukan profesor.
- (4) Tahap pemilihan calon Anggota Senat Wakil Dosen bukan Profesor :
 - a. Anggota Senat Universitas Wakil Dosen yang bukan professor dipilih oleh anggota Senat Fakultas dengan prinsip musyawarah/mufakat, adil, bertanggungjawab dan mempertimbangkan jejak rekam calon anggota Senat Universitas Wakil Dosen ;
 - b. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara ;
 - c. Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Senat Fakultas ;
 - d. Apabila peserta Rapat Senat Fakultas tidak memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas, rapat dapat ditunda selama 60 (enampuluh) menit. Rapat Senat Fakultas berikutnya untuk memilih wakil dosen bukan profesor dinyatakan sah tanpa memperhitungkan jumlah anggota senat yang hadir;

- (5) Penghitungan suara Calon Anggota Senat dari Wakil Dosen profesor dan Calon Anggota Senat dari Wakil Dosen bukan professor dilakukan di depan rapat Senat Fakultas sekaligus mengesahkan hasil pemilihan ;
- (6) Senat Fakultas menyerahkan hasil penghitungan suara calon Anggota Senat Wakil Dosen yang sudah disahkan beserta berita acara pemilihan dan semua dokumen terkait kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor.

Pasal 7
Tahap Pengangkatan

- (1) Tahap pengangkatan calon Anggota Senat Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf c dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Dekan menyampaikan berita acara hasil pemilihan beserta seluruh kelengkapannya kepada Rektor;
 - b. Dekan menyampaikan usul nama-nama calon anggota Senat hasil pemilihan dengan melampirkan berita acara pemilihan kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat menjadi anggota Senat Universitas.
- (2) Usul pengangkatan calon anggota Senat diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pemilihan ;

Pasal 8
Pemberhentian Anggota Senat

- (1) Keanggotaan Senat Universitas berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. Dibebaskan dari tugas jabatan dosen;
 - h. Cuti di luar tanggungan Negara;
 - i. Berakhir masa jabatan;
 - j. Perubahan organisasi Universitas Palangka Raya.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. Berhenti dari Aparatur Sipil Negara atas permohonan sendiri.

- (3) Pemberhentian keanggotaan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sidang Pleno Senat Universitas.

Pasal 9
Pergantian Antar Waktu

- (1) Keanggotaan Senat Universitas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan penggantian dengan pengangkatan anggota Senat Universitas yang baru;
- (2) Pemilihan anggota Senat Universitas yang baru melalui proses PAW dilaksanakan oleh Senat Fakultas;
- (3) Masa jabatan anggota Senat Universitas yang baru pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota Senat Universitas yang diberhentikan;
- (4) Anggota Senat Universitas pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2,5 (dua setengah) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Senat akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

Pasal 11

Peraturan Senat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 12 Oktober 2018

Ketua Senat,



ANDRIE ELIA
NIP. 19590812 198701 1 001